

# **MAKALAH ILMU HADITS**

**“Tahammul wa Ada’ Al-Hadits”**



Dosen Pengampu:

Hastuti, M.Pd.I.

Oleh:

Kelompok IX

1. Nur Rifah (60900119009)
2. Febi Ramdani (60900119012)

**JURUSAN SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya bisa menyusun dan menyelesaikan makalah yang berjudul “Tahammul wa Ada’ Al-Hadits”. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna menyempurnakan makalah ini dan dapat menjadi acuan dalam menyusun makalah-makalah atau tugas-tugas selanjutnya.

Penulis juga memohon maaf apabila dalam penulisan makalah ini terdapat kesalahan pengetikan dan kekeliruan sehingga membingungkan pembaca dalam memahami maksud penulis.

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan .....	4
BAB II PEMBAHASAN .....	6
A. Pengertian Tahammul wa Ada' Al-Hadits .....	6
B. Syarat Penerimaan dan Perawayatan Hadits .....	6
1. Syarat Penerimaan Hadits (Ahliyyat al-Tahammul) .....	7
2. Syarat Perawayatan Hadits (Ahliyyat al-ada'I).....	8
C. Metode Penerimaan Hadits.....	10
BAB III PRNUTUP .....	17
A. Kesimpulan .....	17
DAFTAR PUSTAKA .....	18

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia dalam hidupnya membutuhkan berbagai macam pengetahuan. Seseorang yang telah mempelajari hadits dengan sungguh-sungguh dengan cara yang benar memiliki beberapa kode etik yang harus dia jaga dan pelihara, baik ketika masih menjadi pelajar atau ketika dia sudah mengajarkannya kepada orang lain kelak. Di dalam ilmu hadits, hal ini dikenal dengan istilah *at tahmmul wal ada'*.

Para ulama hadits telah mengusahakan adanya ilmu hadits ini, lalu mereka membuat beberapa kaidah (batasan-batasan) dan berbagai syarat dengan berbagai bentuk yang cermat dan banyak sekali. Mereka telah mengidentifikasi antara '*tahammul hadits*' dan kemudian menjadikannya beberapa tingkatan. Dimana bagian satu dengan yang lain tidak sama artinya, ada yang lebih kuat dan hal itu merupakan penguat dari mereka untuk memelihara hadits Rasulullah Saw dan memindahkan dengan baik dari seseorang kepada orang lain. Di samping itu, mereka yakin bahwa cara yang seperti ini adalah cara yang paling selamat dan cara yang paling cermat.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan Tahammul wa Ada' Al-Hadits?
2. Bagaimana syarat penerimaan hadits dan penyampaianya?
3. Bagaimana metode penerimaan hadits?

#### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui pengertian Tahammul wa Ada' Al-Hadits.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat penerimaan dan periwayatan hadits.

3. Untuk mengetahui metode penerimaan hadits.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Tahammul wa Ada' Al-Hadits**

Dalam istilah ilmu hadits, terdapat istilah al-Tahammul dan al-Ada'. Al-Tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib memberikan definisi dengan kegiatan menerima dan mendengar hadits.

Adapun yang dimaksud dengan al-Ada' menurut Nuruddin 'Itr adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadits kepada orang lain. Jadi, al-Ada' adalah proses menyampaikan dan meriwayatkan hadits.

#### **B. Syarat Penerimaan dan Periwayatan Hadits**

Pada permulaan munculnya Islam, sabda-sabda Nabi dilarang untuk ditulis, karena Nabi khawatir sabda beliau bercampur dengan al-Qur'an dan derajatnya dianggap sama dengannya. Akan tetapi setelah Islam kuat, dan Nabi sudah tidak khawatir lagi, sebagaimana pada awal-awal munculnya Islam, maka beliau memperbolehkan para sahabat untuk menuliskannya.

Oleh karena itu, para sahabat berlomba-lomba untuk menyebarkan hadits-hadits yang mereka ketahui, ke seluruh penjuru daerah kekuasaan Islam. Tetapi setelah Nabi SAW wafat, para sahabat tidak lagi tinggal di Madinah, mereka pergi ke kota-kota lain. Sejak itulah penduduk kota-kota lain mulai menerima hadits.

Pada perkembangan selanjutnya, hadits tersebar dikalangan umat, sehingga apabila ada seseorang yang lupa terhadap suatu hadits, tetap ada orang yang masih menghafalnya, namun mereka tetap berhati-hati dalam menerima hadits. Mereka meneliti dulu tentang biografi pembawa hadits, syarat-syarat pembawa hadits, dan lain sebagainya. Hal ini

disebabkan hampir setiap orang meriwayatkan hadits dengan leluasa, sehingga para ulama membatasi orang-orang yang dapat menerima hadits dan meriwayatkannya.

Dari masalah ini, timbulah banyak pendapat tentang syarat orang yang menerima hadits dan orang yang meriwayatkannya, diantaranya adalah:

1. Syarat Penerimaan Hadits (Ahliyyat al-Tahammul)

- a. Tamyiz

Jumhur ulama' ahli hadits berpendapat bahwa penerimaan periwayatan suatu hadits oleh anak yang belum sampai umur (belum *mukallaf*), dianggap sah apabila periwayatan hadits tersebut disampaikan kepada orang lain, ketika ia sudah *mukallaf*. Hal ini didasarkan pada keadaan para sahabat, tabi'in, dan ahli ilmu setelahnya, yang menerima periwayatan hadits, seperti Hasan, Husein, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, Ibn Abbas, dan lain-lain, tanpa mempermasalahkan apakah mereka telah baligh atau belum.

Dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat. Sebagian ulama' menetapkan seseorang boleh menerima hadits dengan batasan usia. Misalnya Al-Qadi Iyad menetapkan batas usia anak boleh menerima hadits adalah lima tahun, karena pada usia ini seorang anak bisa menghafal dan mengingat-ingat sesuatu, termasuk hadits Nabi SAW.

Abu Abdullah Al-Zubair mengatakan bahwa seorang anak boleh menerima hadits, jika telah berusia sepuluh tahun, sebab pada usia ini akal mereka telah dianggap sempurna. Sedangkan Yahya bin Ma'in menetapkan usia lima belas tahun.

Kebanyakan ulama ahli hadits, tidak menetapkan batasan usia tertentu bagi anak yang diperbolehkan menerima hadits, tetapi lebih menitik beratkan pada ke-*tamyizan*-nya. Namun mereka juga berbeda pendapat tentang ke-

*tamyizan* tersebut. Menurut Al-Hafiz bin Musa bin Harun Al-Hammal, seorang anak bisa disebut *tamyiz* jika sudah membedakan antara *baqar* dan *himar*. Menurut Imam Ahmad, ukuran *tamyiz* adalah adanya kemampuan menghafal yang didengar dan mengingat yang dihafal. Ada juga yang mengatakan bahwa ukuran *tamyiz*, adalah pemahaman anak pada pembicaraan dan kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik dan benar.

b. Tidak harus Islam.

Jumhur ulama hadith menganggap sah penerimaan hadith bagi orang kafir dan orang fasik, asalkan hadith tersebut diriwayatkan kepada orang lain pada saat mereka telah masuk Islam dan bertobat, juga diakui sebagai orang yang adil. Alasan mereka adalah banyaknya kejadian yang mereka saksikan dan banyaknya sahabat yang mendengar sabda Nabi SAW sebelum mereka masuk Islam. Diantaranya Jubair bin Muth'im, dia berkata:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. (رواه البخاري)

“Saya mendengar Nabi Muhammad Membaca surat Al-T{u>r pada s}alat maghrib.”

Jubair mendengar sabda Nabi tersebut, ketika ia tiba di Madinah untuk penyelesaian urusan tawanan perang Badar, dalam keadaan masih kafir. Yang kemudian ia memeluk agama Islam.

2. Syarat Periwaiyatan Hadits (Ahliyyat al-ada'I)

Jumhur Ulama ulama hadith, sepakat bahwa orang-orang yang bisa meriwayatkan hadith, baik laki-laki maupun perempuan, harus memenuhi beberapa kreteria, diantaranya:



a. Islam

Pada waktu periwayatan suatu hadith, seorang perawi harus muslim. Jumhur ulama berpendapat bahwa periwayatan orang kafir dianggap tidak sah.

Hal itu didasari oleh firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ .

(الحجرات : 6)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa jika ada seorang fasik meriwayatkan atau menceritakan suatu berita, maka umat Islam disuruh berhati-hati dan memeriksa kebenarannya. Oleh karena itu, jika umat Islam dianjurkan untuk berhati-hati terhadap riwayat yang dibawa oleh orang fasik, apalagi terhadap perawi yang kafir.

b. *Baligh*

Yang dimaksud dengan *baligh* adalah perawinya mempunyai akal dan cukup usia, ketika ia meriwayatkan hadith, walaupun penerimaannya sebelum *baligh*.

c. *‘Adalah*

Yang dimaksud dengan *‘adalah*, yaitu suatu sifat yang melekat pada jiwa seseorang, sehingga ia tetap taqwa, menjaga kepribadian dan percaya

pada diri sendiri dengan kebenarannya, menjauhkan diri dari dosa besar dan dosa kecil, seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuaop makanan, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah yang tergolong kurang baik, seperti makan di jalan, buang air kecil di jalan, dan selalu menjaga kepribadiannya.

d. *Dabit*

*Dabit* ialah ingatan seorang perawi ketika ia mendengar hadith, dan memahami apa yang didengarnya serta yang ia hafal sejak ia menerima, hingga menyampaikan hadith tersebut.

Selain syarat-syarat diatas, ada yang mengatakan masih ada persyaratan lain, yaitu antara satu perawi dengan perawi lain harus bersambung, hadis yang disampaikan itu tidak *syadh*, tidak ganjil, dan tidak bertentangan dengan hadith-hadith lain yang lebih kuat serta ayat-ayat Al-Qur'an.

### C. Metode Penerimaan Hadits

Dari sekian banyak hadith yang diriwayatkan oleh ribuan sahabat maupun tabi'in dan seterusnya, hingga sampai kepada kita, para ulama ahli hadith menggolongkan metode penerimaan serta periwayatan suatu hadith menjadi delapan macam berikut ini:

1. Al-Sima'

*Al-Sima'* ialah salah satu metode penerimaan hadith dengan cara mendengarkan perkataan gurunya, baik dengan cara didektekan maupun dengan cara yang lainnya, baik dari hafalannya maupun dari tulisannya.

Menurut jumhur ahli hadith, *al-sima'* merupakan cara penerimaan hadith yang paling tinggi tingkatannya. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa *al-sima'* yang dibarengi dengan *al-kitabah* mempunyai nilai lebih tinggi, karena terjamin kebenarannya dan terhindar dari kesalahan dibandingkan dengan cara-cara yang lainnya. Disamping itu, mayoritas para sahabat juga menerima hadith dari Nabi SAW dengan cara ini.

Menurut Al-Qadi Iyad, para perawi yang menggunakan cara *al-sima'* dalam meriwayatkan hadithnya, biasanya menggunakan kata-kata: “seseorang telah mengabarkan kepadaku / kami”, “seseorang telah bercerita kepadaku / kami”, “saya telah mendengar, kami telah mendengar”, “seseorang telah berkata kepada kami”, “berbicara dihadapanku”. Seluruh hadith yang diriwayatkan dengan lafadz-lafadz tersebut, dipandang *hujjah* dengan tanpa *khilaf*.

## 2. *Al-Qira'ah Ala Al-Syaikh* atau disebut juga dengan *Al-Arad*

*Al-Qira'ah Ala Al-Syaikh* adalah penerimaan hadith dengan cara seorang murid membacakan hadith dihadapan guru, baik dia sendiri yang membacakan maupun orang lain, dan dia hanya mendengarkannya, baik sang guru hafal atau tidak, namun ia memegang atau mengetahui tulisannya atau tergolong *thiqah*.

Para ulama' hadith sepakat bahwa cara seperti ini dianggap sah, namun mereka berbeda pendapat mengenai derajat *al-qira'ah*. Al-Laith bin Sa'ad, Shu'ban, Ibn Juraih, Sufyan Al-Thauri, dan Abu Hanifah menganggap bahwa *al-qira'ah*, lebih baik dibandingkan dengan *al-sima'*, sebab dalam *al-sima'* bila bacaan guru salah, murid tidak leluasa untuk menolak kesalahan, sedangkan dalam *al-qira'ah*, bila bacaan murid salah, guru dapat segera mengoreksinya. Imam Malik, Bukhari, mayoritas ulama Hijaz dan Kufah, menganggap bahwa *al-qira'ah* dengan *al-sima'* memiliki derajat yang

sama. Ibn Abbas mengatakan (kepada muridnya), “Bacakanlah kepadaku, sebab bacaan kalian kepadaku sama dengan bacaanku kepada kalian”. Sementara itu, Ibn Al-Salah dan beberapa ulama lainnya beranggapan, bahwa *al-Sima'* lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan cara *al-qira'ah*.

Para perawi yang menggunakan cara ini, dalam meriwayatkan hadithnya, biasanya menggunakan kata-kata: قرأت عليه “Saya telah membaca di hadapan seseorang.” حدثنا أو أخبرنا قراءة عليه “telah mengabarkan / menceritakan padaku secara pembacaan di hadapannya (gurunya)”, قرئ على فلان وأنا أسمع “seseorang telah membaca di hadapan orang lain (guru) dan saya mendengarkannya.”

### 3. *Al-Ijazah*

Adapun *Al-Ijazah* Yaitu seorang guru memberikan izin kepada muridnya, untuk meriwayatkan hadith atau kitab kepada seseorang, atau orang-orang tertentu, sekalipun sang murid tidak membacakan kepada gurunya atau tidak mendengar bacaan gurunya, seperti: “aku mengizinkan kepadamu untuk meriwayatkan dariku”.

Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan *al-ijazah*, sebagai cara untuk meriwayatkan hadith. Jumhur ulama, diantaranya: Hasan al-Bishry, Al-Zuhry, Yahya bin Sa'id al-Ansary berpendapat bahwa periwayatan hadith melalui cara ini diperbolehkan. Sedangkan sebagian ulama yang lain, diantaranya: Syu'bah al-Hujjaj, Ibrahim bin Ishaq mengatakan bahwa cara ini tidak diperbolehkan.

Adapun ulama yang memperbolehkan cara ini menetapkan beberapa syarat, yaitu:

- Sang guru harus benar-benar mengerti tentang hadith atau kitab yang diberikan.
- Naskah muridnya harus sama dengan yang asli.
- Sang guru benar-benar ahli ilmu.

Qadi Iyad membagi *al-ijazah* kepada enam macam, sedangkan Ibn Al-Salah menambah satu macam lagi. Ketujuh macam tersebut adalah:

- Seorang guru memberikan kepada seseorang atau beberapa orang tertentu sebuah kitab yang ia sebutkan kepada mereka. Cara ini diperbolehkan menurut jumhur.
- Bentuk *al-ijazah* kepada orang tertentu untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu, seperti, “Aku izinkan kepadamu sesuatu yang saya riwayatkan untuk kamu riwayatkan.” Cara ini tergolong diperbolehkan menurut jumhur.
- Bentuk *al-ijazah* secara umum, seperti ungkapan “Aku perbolehkan kepada kaum muslimin atau kepada orang-orang yang ada (hadir).”
- Bentuk *al-ijazah* kepada orang yang tidak tertentu untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu. Seperti: “aku perbolehkan kepada siapapun untuk meriwayatkan seluruh riwayatku.” Cara ini dianggap *fasid*.
- Bentuk *al-ijazah* kepada orang yang tidak ada, seperti memberikan izin kepada bayi yang masih dalam kandungan. Bentuk *ijazah* ini tidak sah.
- Bentuk *al-ijazah* mengenai sesuatu yang belum diperdengarkan kepada penerima *ijazah*, seperti ungkapan “Aku perbolehkan kepadamu untuk kamu riwayatkan dariku sesuatu yang akan ku dengarkan.” Cara ini dianggap batal.
- Bentuk *al-ijazah al-mujaz*, seperti perkataan guru “Aku perbolehkan kepadamu meriwayatkan apa yang aku dapat.” Bentuk ini diperbolehkan.

#### 4. *Al-Munawalah*

*Al-Munawalah*, Yaitu seorang guru memberikan sebuah hadits atau beberapa hadits atau sebuah kitab kepada muridnya untuk diriwayatkan. Ada juga yang mengatakan, bahwa *al-munawalah* ialah seorang guru memberi kepada seorang murid,

kitab asli yang didengar dari gurunya, atau suatu naskah yang sudah dicocokkan, sambil berkata “Inilah hadith-hadith yang sudah saya dengar dari seseorang, maka riwayatkanlah hadith itu dariku dan saya perbolehkan kepadamu untuk diriwayatkan.” *Al-Munawalah* itu ada dua bentuk, yaitu:

- *Al-Munawalah* dibarengi dengan *ijazah*. Misalnya setelah sang guru menyerahkan kitab-kitab asli atau salinannya, lalu mengatakan: Riwayatkanlah dari saya ini. Atau naskah yang dibacakan seorang murid di hadapan gurunya, lalu dikatakan: Itu adalah periwayatan saya, karenanya riwayatkanlah. Menurut al-Qadi Iyad, cara ini termasuk periwayatan yang dianggap sah oleh para ulama ahli hadits.
- *Al-Munawalah* yang tidak dibarengi dengan *ijazah*, seperti perkataan guru, “Ini hadith saya” dan tidak mengatakan “Riwayatkanlah dariku atau saya izinkan kepadamu”. Menurut kebanyakan ulama’, *munawalah* dalam bentuk ini tidak diperbolehkan.

##### 5. *Al-Mukatabah*.

*Al-Mukatabah* ialah seorang guru menuliskan sendiri atau menyuruh orang lain, untuk menuliskan sebagian hadithnya guna diberikan kepada murid yang ada di hadapannya, atau yang tidak hadir dengan jalan dikirim surat melalui orang yang dipercaya untuk menyampaikannya. *Al-Mukatabah* ada dua macam, yaitu:

- *Al-Mukatabah* yang dibarengi dengan *ijazah*. Kedudukan *mukatabah* dalam bentuk ini sama halnya dengan *al-munawalah* yang dibarengi dengan *ijazah*, yaitu dapat diterima. Seperti: أَجَزْتُ مَا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ “kuizinkan apa-apa yang telah kutulis padamu”.

- *Al-Mukatabah* yang tidak dibarengi dengan *ijazah*. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Ayub, Mansur, al-Laith, dan tidak sedikit ulama Syafi'iyah dan ulama ushul menganggap sah periwayatan dengan cara ini. Sedangkan al Mawardi menganggap tidak sah. Adapun *sighah* periwayatannya, seperti bila seorang guru mengirimkan tulisan / surat kepada muridnya: قال حدثنا فلان “telah memberitahukan seseorang kepadaku”.

#### 6. *Al-I'lam*

*Al-I'lam* yaitu pemberitahuan seorang guru kepada muridnya, bahwa hadith atau kitab yang diriwayatkan, dia terima dari seseorang tanpa memberikan izin kepada muridnya, untuk meriwayatkan hadith tersebut, atau tanpa ada perintah untuk meriwayatkannya. Sebagian ulama ahli ushul dan Ibn Al-Salah menetapkan bahwa meriwayatkan hadith dengan cara ini, adalah tidak sah, sedangkan ulama ahli hadith, ahli fiqh, dan ahli ushul membolehkannya. Adapun lafadz yang digunakan meriwayatkan hadith-hadith ini adalah: أعلمني فلان (seseorang telah memberitahuku).

#### 7. *Al-Wasiyah*

*Al-Wasiyah*, yakni seorang guru, ketika akan wafat atau bepergian, meninggalkan pesan kepada orang lain, untuk meriwayatkan hadith atau kitabnya, apabila ia meninggal atau bepergian. Periwayatan hadith dengan cara ini oleh jumhur dianggap lemah. Adapun lafadz yang digunakan meriwayatkan hadith-hadith ini adalah: أوصى الي فلان بكتاب قال فيه حدثنا الى آخره: (seseorang telah mewasiatkan kitab ini kepadaku. Dia berkata dalam kitab ini:....)

#### 8. *Al-Wajadah*

*Al-Wajadah*, ialah seseorang memperoleh hadits orang lain, dengan mempelajari kitab-kitab hadits, dengan tidak melalui cara *al-sima'*, *al-ijazah*, atau *al-munawalah*. Para ulama berselisih pendapat mengenai cara ini. Imam Syafi'I dan segolongan pengikutnya, memperbolehkan beramal dengan hadits yang periwayatannya melalui cara ini. Ibn Al-Salah mengatakan bahwa sebagian ulama *muhaqqiqin* mewajibkan mengamalkannya bila diyakini kebenarannya. Adapun lafadz yang digunakan meriwayatkan hadits-hadits ini adalah: *وجدت بخط / قرأت بخط فلان*: “saya telah menemukan tulisan seseorang atau saya telah membaca tulisan seseorang.”



### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Al-Tahammul* adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Adapun yang dimaksud dengan *al-Ada'*, adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadith kepada orang lain.

Ahli hadits sepakat bahwa orang yang menerima hadith, tidak harus orang Islam, tapi dia harus *tamyiz*, dengan syarat ketika menyampaikan hadith dia sudah Islam dan *mukallah*. Adapun orang yang meriwayatkan hadith, harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya harus Islam, baligh, '*adalah*, dan *dabit*.

Selain itu, para ulama menggolongkan metode penerimaan hadith dan *sighah* periwayatannya ke dalam beberapa hal, yaitu: *al-sama'*, *al-qira'ah*, *al-Ijazah*, *al-Munawalah*, *al-Mukatabah*, *al-I'lam*, *al-Wasiyah*, dan *al-Wajadah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Khatib Al, Muhammad Ijaj. *Usul al-Hadith*. Bairut: Dar Al-Fikr. 1989
- Qasimi Al, Muhammad Jamaluddin. *Qawa'id Al-Tahdithi*. t.th. Mesir: Dar Ihya' Al-Sunnah
- Mas'udi, Hafid Hasan. *Minhat Al-Mughith*, t.th. Surabaya: Maktabah Al Hidayah.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalah al-Hadith*. Bandung: Al-Ma'arif. 1974
- Salah, Ibn. *Ma'rifat Anwa'I Ilm Al-Hadith*. Vol. I. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiah. 2002
- Siddiqy Al, Muhammad Husein Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadith*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999